



UST

**STANDAR LAYANAN KESEHATAN
MAHASISWA**



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2016

STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA



| | |
|---------------|-------------------|
| Nomor Dokumen | : LPM-UST-SLKM-46 |
| Berlaku Sejak | : 2016 |
| Revisi | : 1 |






**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016**

STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


| | |
|---------------|--------------------|
| Nomor Dokumen | : LPM-UST- SLKM-50 |
| Berlaku Sejak | : 2016 |
| Revisi | : 1 |

| Disiapkan oleh: | Diperiksa oleh: | Disahkan oleh: |
|---|--|--|
|  Kepala LPM  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.) |  Wakil Rektor III, (Drs. Widodo Budhi, M.Si.) |  Rektor,  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.) |


2016

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Tanggal : |
| | | Revisi : 1 |


| | | |
|----|---------------------------|--|
| A. | Visi dan Misi Universitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk Universitas yang melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur (Caturdharma)”. 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”. |
| B. | Rasional | <p>Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa diperlukan secara khusus untuk membantu mahasiswa pada saat mendapatkan musibah kecelakaan. Standar ini berkaitan dengan hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan kesehatan. Bentuk layanan kesehatan ini berupa asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri merupakan asuransi atau proteksi yang bertujuan memberikan perlindungan kepada orang yang memberi polis jasa asuransi terhadap bahaya atau resiko kecelakaan yang menyebabkan: kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dokter dan pengobatan.</p> <p>Dengan adanya layanan kesehatan ini diharapkan meringankan beban mahasiswa ataupun ahli waris pada</p> |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Tanggal : |
| | | Revisi : 1 |


| | | |
|----|------------------------------|--|
| | | saat mahasiswa mengalami kecelakaan diri. Pengelolaan layanan kesehatan mahasiswa ada di bawah tanggungjawab Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni (BAAKA). |
| C. | Pihak yang bertanggung jawab | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor III 3. Wakil Rektor I 4. Wakil Rektor II 5. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni (BAAKA) 6. Dekan/Direktur 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Ketua Program Studi |
| D. | Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang layanan kesehatan mahasiswa. 2. Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa berupa pemberian asuransi kecelakaan diri. 3. Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang memberikan santunan terhadap risiko kematian, cacat total, serta biaya pengobatan yang disebabkan oleh risiko yang datang secara tiba-tiba atau tidak terduga. |
| E. | Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menyediakan layanan kesehatan kepada mahasiswa. 2. Semua mahasiswa yang mengalami kecelakaan diri mendapat asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Setiap unit kerja menyediakan Usaha Kesehatan Kampus (UKK) |
| F. | Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 2. Wakil Rektor III bersama dengan LPM melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 3. Wakil Rektor III menjalin kerjasama dengan pihak |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | Tanggal : |
| | STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Revisi : 1 |


| | | |
|----|-----------------|--|
| | | ketiga untuk pelayanan asuransi. 4. Wakil Rektor III akan terus menerus mengembangkan layanan kesehatan mahasiswa baik dari segi bentuk, jenis dan kualitasnya. |
| G. | Indikator | Terjaminnya layanan asuransi diri mahasiswa. |
| H. | Dokumen terkait | 1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i> . 3. Dokumen Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |
| I. | Referensi | 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016. 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Tahun 2016. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta UST Tahun 2012 serta Amandemennya 10. Peraturan Akademik UST Yogyakarta Tahun 2014-2019. |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | Tanggal : |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Revisi : 1 |


| | | |
|----|---|---|
| A. | Tujuan Manual Penetapan | Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |
| B. | Luas Lingkup Manual Penetapan | Manual penetapan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan Mahasiswa. |
| C. | Definisi Istilah | Manual Penetapan Standar Layanan Mahasiswa adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |
| D. | Langkah-Langkah Manual Penetapan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT terkait dengan sistem layanan kesehatan mahasiswa. 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST. 5. Merumuskan draf awal Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>) atau dengan rumus <i>Key Performan Indikator</i> (KPI). 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6). 8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan. |
| E. | Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan | Rektor menetapkan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa dengan Surat Keputusan |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | Tanggal : |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Revisi : 1 |


| | | |
|----|-----------------------------|--|
| F. | Catatan dan Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 2. Hasil uji publik atau sosialisasi. 3. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |
|----|-----------------------------|--|

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | Tanggal : |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Revisi : 1 |


| | | |
|----|---|---|
| A. | Tujuan Manual Pelaksanaan | Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |
| B. | Luas Lingkup Manual Pelaksanaan | Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa telah ditetapkan. |
| C. | Definisi Istilah | Manual pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. |
| D. | Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III membentuk tim untuk menjalin kerjasama layanan asuransi kecelakaan diri dengan pihak rekanan. 2. Wakil Rektor III mengevaluasi dan memperbarui kerjasama layanan asuransi kecelakaan diri setiap satu tahun sekali. 3. Wakil Rektor III mensosialisasikan layanan asuransi kecelakaan diri kepada mahasiswa minimal setiap tahun ajaran baru. 4. Prosedur pengajuan klaim asuransi: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika terjadi kecelakaan diri, mahasiswa atau yang mewakili mengambil blangko Laporan Kerugian Kecelakaan Diri (<i>Personal Accident Claim Report</i>) dan blangko Surat Keterangan Dokter untuk pengobatan & meninggal dunia akibat kecelakaan ke bagian BAAKA. b. Blangko dikembalikan ke bagian BAAKA setelah semua blangko diisi dan ditandatangani oleh pihak terkait. c. BAAKA akan meneruskan blangko klaim asuransi ke pihak rekanan. |
| E. | Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 2. BAAKA bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |
| F. | Catatan dan Dokumen terkait | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | Tanggal : |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Revisi : 1 |


| | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 2. Daftar hadir sosialisasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50-03 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | Tanggal : |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Revisi : 1 |


| | | |
|----|--|--|
| A. | Tujuan Manual Evaluasi | Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |
| B. | Luas Lingkup Manual Evaluasi | Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan. |
| C. | Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa |
| D. | Langkah-Langkah Manual Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III dan LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 2. Wakil Rektor III menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 3. Wakil Rektor III memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dilakukan evaluasi. |
| E. | Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III sebagai penanggung jawab evaluasi. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi. |
| F. | Catatan dan Dokumen terkait | Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 2. Instrumen Evaluasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50-4 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | Tanggal : |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Revisi : 1 |


| | | |
|----|--|---|
| A. | Tujuan Manual Pengendalian | Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |
| B. | Luas Lingkup Manual Pengendalian | Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. |
| C. | Definisi Istilah | Manual pengendalian Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. |
| D. | Langkah-Langkah Manual Pengendalian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis. |
| E. | Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian. 2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar. |
| F. | Catatan dan Dokumen terkait | Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50-4 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | Tanggal : |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Revisi : 1 |

| | |
|--|---|
| | 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi. 3. Form/formulir RTL. |
|--|---|

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50-5 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | Tanggal : |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Revisi : 1 |

| | | |
|----|---|---|
| A. | Tujuan Manual Peningkatan | Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. |
| B. | Luas Lingkup Manual Peningkatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir. |
| C. | Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah tindakan menilai isi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya. |
| D. | Langkah-Langkah Manual Peningkatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa 2. Menyenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar. |
| E. | Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA | Kode Dokumen : LPM-UST-SLKM-50-5 |
| | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | Tanggal : |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA | Revisi : 1 |

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| | | 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar. |
| F. | Catatan dan Dokumen terkait | Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /template standar baru. |